

**PENGARUH KESADARAN WAJIBPAJAK, KESEMPATAN UNTUK  
MENGGELAPKAN PAJAK, DAN KORUPSI TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN  
MODERASI PREFERENSI RISIKO  
(Studi pada KPP Pratama di wilayah DIY)**

**Oleh:**

**Istu Putri Swasti**

*e-mail: [istuputris@gmail.com](mailto:istuputris@gmail.com)*

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**ABSTRACT**

*This study aimed to analyze the influence of Awareness the taxpayer, the opportunity for Tax Evasion, and Corruption on Tax Compliance Moderated by risk preference on KPP Prata in DIY. This research subject is an individual taxpayer in the region, especially KPP Pratama Slema, KPP Pratama Bantul, KPP Pratama Wonosari, and KPP Pratama Wates. In this study sample of 150 respondents were selected by purposive sampling method. Analysis tood used in the moderator Regression Analysis (MRA) Based on the analysis performed, got the result that the awareness taxpayer positive and significant impact on tax compliance, opportunity tax evasion negative and significant effect on tax compliance, corruption negative and significant related to tax compliance, risk preferences moderate significant influence the chance of embezzling tax on tax compliance and a moderate risk preferences significant influence unscrupulous corruption tax on tax compliance.*

*Keywords : consciousness of taxpayer, Tax evasion opportunities, Corruption, and Risk Preferences.*

**PENDAHULUAN**

Penerimaan sektor pajak memainkan peran penting dalam pembiayaan belanja negara, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Mayoritas pembiayaan belanja Indonesia di biayai dari penerimaan pajak. Berdasarkan data hingga tahun 2015, Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Kondisi sedikitnya penduduk Indonesia yang belum terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak merupakan indikasi rendahnya kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak.

Kepatuhan membayar pajak merupakan salah satu tanggung jawab bagi pemerintah dan rakyat kepada Allah, dimana rakyat dan pemerintah memiliki hak dan tanggung jawab. Tanggung jawab dari pemerintah adalah melakukan pengaturan penerimaan dan pengeluaran sehingga berhak melakukan pemungutan atas rakyat berdasarkan undang-undang yang

berlaku. Sedangkan tanggung jawab rakyat adalah membayar pajak, lalu berhak untuk mengawasi penggunaan iuran yang telah dibayarkan kepada negara.

Faktor yang mempengaruhi rakyat dalam kepatuhan membayar pajak bisa disebabkan oleh kesadaran Wajib Pajak, kesempatan untuk menggelapkan pajak dan faktor dari luar yaitu Korupsi oknum pajak. Ketiga faktor ini telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Penelitian terdahulu mengenai pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan pajak pernah diteliti oleh (Utami, Andi, & Soerono, 2012) mengungkapkan bahwa adanya pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan pajak. Namun berbeda dengan penelitian (Kamil, 2015) yang menjelaskan bahwa kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Di Indonesia sistem perpajakan yang digunakan adalah *self assesment system* yaitu Wajib Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang dimana Wajib Pajak aktif dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Dalam *self assesment system* ini pemerintah tidak boleh ikut campur, dan fiskus disini juga hanya bertugas untuk mengawasi jalannya pembayaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak. Sehingga *Self assesment system* memberikan peluang bagi rakyat untuk melakukan penghindaran bahkan penggelapan pajak yang akan memberikan dampak negatif bagi pemerintah dan juga rakyat. Penelitian mengenai pengaruh kesempatan menggelapkan pajak terhadap kepatuhan pajak pernah dilakukan oleh (Nzioki & Peter, 2014) dan hasilnya adalah kesempatan untuk menggelapkan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak.

Persepsi korupsi oknum pajak diawali dari kasus Gayus Tambunan yang meledak pada tahun 2010 telah membuat jelek wajah dunia perpajakan Indonesia. Kasus ini menarik perhatian semua kalangan di Indonesia. Peneliti terdahulu mengenai korupsi oknum pajak ini pernah diteliti oleh Suciaty dkk., (2014) yang menjelaskan bahwa setelah adanya kasus korupsi, wajib pajak cenderung enggan membayar pajak.

Dengan adanya hasil penelitian yang masih belum konsisten, peneliti termotivasi untuk menguji kembali hubungan antara kesadaran wajib pajak, kesempatan untuk menggelapkan pajak, dan korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini ditambahkan variabel moderasi yaitu preferensi risiko. Preferensi risiko adalah salah satu karakteristik seseorang dimana akan mempengaruhi perilakunya. Preferensi risiko digunakan sebagai variabel moderating dimaksudkan memperkuat atau memperlemah antara kesadaran wajib pajak, kesempatan untuk menggelapkan pajak, dan korupsi dengan kepatuhan wajib pajak. Menurut (Aryobimo & Cahyonowati, 2012) di Indonesia belum banyak penelitian yang meneliti mengenai kepatuhan pajak menggunakan pemoderasi preferensi risiko oleh karena itu peneliti termotivasi untuk meneliti menggunakan variabel ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan berbagai macam hasil dari penelitian-penelitian terdahulu maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kesempatan untuk Menggelapkan Pajak, dan Korupsi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderasi Preferensi Risiko**”.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari 3 penelitian sebelumnya, yaitu penelitian (Nzioki & Peter, 2014) dengan judul “Analysis of Factor Affecting Tax Compliance in Real Estate Sector: A Case of Real Estate Owners in Nuruku Town, Kenya” dengan mengambil variabel yaitu kesempatan untuk menggelapkan pajak. Dan mengambil 2

variabel independen dari penelitian (Muslimawati, 2015) yaitu kesadaran wajib pajak dan korupsi. Serta menambahkan variabel preferensi risiko dari penelitian (Yulianty, 2015)

Alasan melakukan penelitian ini adalah ingin menguji penelitian (Nzioki & Peter, 2014) yaitu variabel independen mengenai kesempatan untuk menggelapkan pajak yang dilakukan di Kenya untuk diterapkan di Indonesia. Selain itu menguji lagi 2 variabel independen yaitu kesadaran dan korupsi dari penelitian (Muslimawati, 2015) yang hasilnya belum konsisten dibandingkan penelitian terdahulu. Selain itu berbeda dengan penelitian terdahulu penelitian ini menambahkan variabel moderasi yaitu preferensi risiko. Preferensi risiko ini ditambahkan sebagai variabel moderasi untuk menguji apakah mampu memperlama atau memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak, kesempatan menggelapkan pajak dan korupsi oknum pajak terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kesadaran WP berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP, apakah kesempatan untuk menggelapkan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan WP, apakah korupsi oknum pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan WP. Kemudian apakah preferensi risiko memperkuat hubungan positif antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak, apakah preferensi risiko memperlemah hubungan negatif antara kesempatan untuk menggelapkan pajak dengan kepatuhan wajib pajak, apakah preferensi risiko memperlemah hubungan negatif antara korupsi oknum pajak dengan kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi fiskus guna meningkatkan kepatuhan pajak (baik faktor internal maupun faktor eksternal) sehingga dapat menurunkan tingkat penghindaran pajak dengan mengendalikan faktor-faktor kepatuhan pajak. Selanjutnya diharapkan juga dapat menjadi bahan referensi dalam pengambilan kebijakan oleh pihak pemerintah untuk dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Selain itu diharapkan penelitian ini bisa menambah kontribusi ilmu pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak. Serta menjadi sumber inspirasi pembaca untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kepatuhan pajak

## Penurunan Hipotesis

### 1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Sehingga kesadaran perpajakan berarti memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas perihal perpajakan. Setiap wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya memiliki tingkat kesadaran yang berbeda-beda.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan pajak pernah diteliti oleh (Utami, Andi, & Soerono, 2012) mengungkapkan bahwa adanya pengaruh tingkat kesadaran terhadap kepatuhan pajak, hal ini karena wajib pajak sadar dengan membayar pajak akan menjadi salah satu sumber yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan Negara. Hasil penelitian tersebut didukung oleh (Muslimawati, 2015) bahwa kesadaran perpajakan mempunyai hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Jotopurnomo & Mangoting, 2013) juga menjelaskan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun hasil tersebut berbeda dari penelitian (Setyonugroho, 2012) dan (Rahman, 2013) dimana hasil penelitian menunjukkan tidak adanya pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak. Rendahnya kesadaran WP dikarenakan aspek lain yang mempengaruhi WP yaitu sanksi dan kurangnya kepatuhan WP itu sendiri.

Menurut penelitian, kesadaran yang tinggi secara otomatis akan membuat seseorang lebih berpikir dalam bertindak. Seperti penjelasan teori Atribusi yaitu apabila individu mengamati tingkah laku atau perilaku orang lain, maka individu akan menentukan tingkah laku orang lain itu. Maksudnya seseorang akan mengamati tentang keadaan dilapangan. Ketika seseorang menemukan bahwa hasil pembayaran pajak akan menjadi salah satu sumber yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan negara, maka seseorang akan sadar akan hal itu. Sehingga seseorang yang mempunyai kesadaran perpajakan tinggi akan mendorong WP untuk patuh membayar pajak. Hal tersebut mendasari dirumuskannya hipotesis sebagai berikut :

H<sub>1</sub>: Kesadaran memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

### 2. Pengaruh kesempatan menggelapkan pajak terhadap Kepatuhan pajak

Sistem perpajakan Indonesia menggunakan *Self Assesment system*. *Self Assesment system* memungkinkan bagi wajib pajak untuk menghitung besar pajaknya sendiri. Sehingga pengawasan dari pegawai pajak dalam hal perhitungan pajak akan berkurang. Karena wajib pajak dapat menghitung besar pajaknya sendiri maka akan timbul kesempatan untuk menggelapkan pajak. Hal ini menyebabkan adanya kesempatan untuk wajib pajak menggelapkan pajak.

Hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan antara kesempatan untuk menggelapkan pajak dengan kepatuhan pajak pernah dilakukan oleh (Nzioki & Peter, 2014) di Kenya. Temuan pada kesempatan yang dirasakan karena

penggelapan pajak menyatakan responden setuju bahwa karena dokumen pendukung tidak perlu dikirim ke KRA, mereka dapat memanipulasi angka dalam SPT. Penelitian lain dilakukan (Robben, Webley, Elffers, & Hessing, 1990b) yang melakukan kesempatan eksperimen menyatakan kecurangan ini meningkatkan ketidakpatuhan, terlepas dari apakah peserta benar-benar dimaksudkan untuk menjadi rela atau tidak. (Antonides & Robben, 1995) menyatakan bahwa banyak wajib pajak menganggap, peluang untuk menghindari pajak dalam jumlah kecil sementara ini hanya minoritas untuk melihat peluang penghindaran pajak dalam jumlah besar.

Hasil penelitian yang berbeda, dalam studi di mana wajib pajak diberitahu bahwa file pajak mereka akan diperiksa secara seksama (Slemrod, Blumenthal, & Christian, 2001). Maka pemilik usaha kecil yang memiliki kesempatan untuk menghindari pembayaran pajak bereaksi terhadap pesan ini dengan meningkatkan pembayaran pajak mereka untuk menghindari kesalahan. Ini menegaskan bahwa wajib pajak yang mempunyai peluang tinggi untuk menghindari pajak mungkin merasa kurang yakin tentang bagaimana membayar pajak mereka dengan benar. Akibatnya, ancaman dapat menimbulkan sebagian disengaja over-pelaporan; hanya untuk berada di sisi yang aman. Penelitian (Ahmed & Braithwaite, 2005) mencatat bahwa kesempatan bagi penghindaran pajak adalah konstituen utama dari kepatuhan pajak Real Estate investor.

Di Indonesia belum pernah ada penelitian menggunakan variabel kesempatan untuk menggelapkan pajak. Dalam teori atribusi menyatakan teori kepatuhan WP terkait sikap WP dalam membuat penilaian terhadap pajak. Teori ini menyatakan bahwa bila individu mengamati tingkah laku atau perilaku orang lain, maka individu akan menentukan tingkah laku orang lain itu. Dalam hal ini bila wajib pajak mengamati pegawai pajak yang kurang melakukan pengawasan terhadap perhitungan pajak karena adanya *Self Assesment system*, maka akan timbul kesempatan untuk menggelapkan pajak. Apabila timbul kesempatan untuk menggelapkan pajak maka seseorang cenderung untuk tidak patuh terhadap pajak, karena adanya kesempatan untuk menggelapkan pajak ini dapat dijadikan peluang oleh Wajib Pajak untuk memanipulasi perhitungan pajak. Sehingga untuk menguji penelitian yang pernah dilakukan di Kenya untuk diuji di Indonesia peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>2</sub>: Kesempatan untuk menggelapkan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak

### **3. Pengaruh Korupsi Oknum Pajak terhadap Kepatuhan Pajak**

Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi, maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Korupsi hangat diperbincangkan di kalangan pajak semenjak adanya kasus Gayus Tambunan tahun 2010. Saat perpajakan Indonesia telah diperbaiki sedemikian rupa untuk dapat menarik perhatian setiap warga negara Indonesia rajin dan taat menjalankan kewajibannya

sebagai wajib pajak yaitu membayar pajak. Kasus Gayus ini membuat hilangnya kepercayaan publik bagi perpajakan di Indonesia.

Penelitian terdahulu mengenai korupsi oknum pajak ini pernah diteliti (Christianto & Suyanto, 2014) yang menjelaskan Pemahaman Tindak Pidana Korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak. Hasil penelitian (Christianto & Suyanto, 2014) didukung oleh penelitian (Suciarty dkk., 2014) yang menjelaskan bahwa setelah adanya kasus korupsi yang diberitakan media masa, wajib pajak cenderung enggan membayar pajak. Selain itu (Veronica, 2015) menyatakan persepsi pengetahuan korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berbeda dengan penelitian (Handayani dkk., 2014) yang menyatakan bahwa penegakan hukum dalam korupsi pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak merasa penegakan hukum dalam korupsi pajak pada saat ini yang cenderung hanya bersifat subjektif tidak dapat mempengaruhi Wajib Pajak untuk patuh. Penelitian ini didukung oleh (Susanto, 2013) yang menyatakan variabel pengetahuan korupsi tidak mempengaruhi kepatuhan, namun pelayanan aparat pajak bersama-sama dengan persepsi pengetahuan wajib pajak dan pengetahuan korupsi akan memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Setelah adanya kasus Gayus Tambunan wajib pajak sudah berpikir negatif dengan adanya isu korupsi yang dilakukan oleh oknum pajak, karena mereka berfikir penerimaan pajak tidak dimanfaatkan sesuai tujuan awal yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semakin tinggi persepsi Wajib Pajak mengenai korupsi, maka semakin tidak patuh Wajib Pajak untuk membayar pajak. Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H<sub>3</sub>: Korupsi memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak

#### **4. Pengaruh Preferensi Risiko terhadap hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Pajak**

Keputusan seorang WP dapat dipengaruhi perilakunya terhadap risiko yang dihadapi (Torgler, 2003). Preferensi risiko seseorang merupakan salah satu komponen dari beberapa teori yang berhubungan dengan pengambil keputusan termasuk teori kepatuhan pajak seperti teori rasionalitas dan teori prospek. Dasar teori yang digunakan preferensi risiko dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah teori prospek.

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh (Utami, Andi, & Soerono, 2012) serta (Muslimawati, 2015) mengungkapkan bahwa adanya pengaruh positif tingkat kesadaran WP terhadap kepatuhan pajak. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian (Setyonugroho, 2012) dan (Rahman, 2013) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak memberikan hasil yang berbeda-beda maka disini penulis menambahkan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Penelitian menggunakan preferensi risiko pernah dilakukan (Alabede, Affrin, & Idris, 2011) yang menyatakan preferensi Risiko berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Namun ketika preferensi risiko

dijadikan sebagai variabel moderasi hasilnya adalah seperti dalam penelitian (Nirawan, 2013) dan (Yulianty, 2015) yang menyatakan peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan preferensi risiko tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan tidak memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian seseorang yang memiliki kesadaran tinggi cenderung akan patuh membayar pajak. Dengan adanya moderasi preferensi risiko, seorang WP yang mempunyai tingkat preferensi risiko tinggi baik risiko kesehatan, risiko pekerjaan maka hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kesadaran akan kuat maka cenderung untuk lebih taat dalam membayar pajak, sedangkan apabila seorang wajib pajak memiliki tingkat risiko yang rendah maka hubungan antara persepsi wajib pajak mengenai kesadaran rendah maka wajib pajak tersebut cenderung untuk tidak taat dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan menurun. Hal tersebut mendasari dirumuskannya hipotesis sebagai berikut :

H<sub>4</sub>: Preferensi risiko memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak

##### **5. Pengaruh Preferensi Risiko terhadap hubungan antara Kesempatan Menggelapkan Pajak dengan Kepatuhan [ajak**

Seperti yang sudah dijelaskan kesempatan untuk menggelapkan pajak terjadi karena sistem perpajakan Indonesia menggunakan *Self Assesment system*. Sistem ini memungkinkan wajib pajak menghitung besar pajaknya sendiri. Sehingga ada kesempatan untuk wajib pajak menggelapkan pajak. Penelitian mengenai kesempatan menggelapkan pajak dengan kepatuhan wajib pajak pernah dilakukan di Kenya Afrika, namun disini ditambahkan variabel moderasi preferensi risiko untuk menguji di Indonesia.

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh kesempatan untuk menggelapkan pajak dengan kepatuhan wajib pajak pernah dilakukan (Nzioki & Peter, 2014) di Kenya dan hasilnya adalah kesempatan untuk menggelapkan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Kemudian pengaruh preferensi risiko terhadap kepatuhan pajak pernah dilakukan (Alabede, Affrin, & Idris, 2011) menggunakan teori prospek untuk meneliti pengaruh preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian (Alabede, Affrin, & Idris, 2011) menunjukkan bahwa preferensi risiko berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian preferensi risiko dijadikan moderasi pernah dilakukan oleh (Alabede, Affrin, & Idris, 2011) yang menunjukkan bahwa preferensi risiko wajib pajak sangat dimoderasi oleh hubungan antara sikap terhadap penghindaran pajak dan perilaku kepatuhan pajak. Berbeda dengan penelitian (Ardyanto & Utaminingsih, 2014) yang menyatakan wajib pajak yang diteliti cenderung menerima risiko yang menyebabkan preferensi risiko tidak memoderasi hubungan antara variabel sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Dari uraian di atas maka penelitian ini untuk menguji apakah ada pengaruh signifikan dari variabel moderasi preferensi risiko terhadap hubungan antara

kesempatan untuk menggelapkan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Diatas dijelaskan bahwa hubungan antara preferensi risiko dengan kepatuhan pajak adalah positif. Sedangkan hubungan antara kesempatan menggelapkan pajak dengan kepatuhan pajak seperti hipotesis ke 2 diatas adalah negatif maka dengan adanya preferensi risiko akan memperlemah hubungan antara kesempatan menggelapkan pajak dengan kepatuhan pajak Hal tersebut mendasari dirumuskannya hipotesis sebagai berikut :

H<sub>5</sub> : Preferensi Risiko memperlemah hubungan antara kesempatan untuk menggelapkan pajak dengan kepatuhan wajib pajak

## **6. Pengaruh preferensi risiko terhadap hubungan antara korupsi dengan kepatuhan wajib pajak**

Korupsi menjadi salah satu permasalahan yang telah ada sejak jaman dulu hingga sekarang. Dalam ilmu akuntansi, korupsi adalah bagian dari kecurangan namun secara operasional istilah korupsi lebih terkenal dibandingkan kecurangan. Di Indonesia korupsi oknum pajak terkenal sejak adanya kasus Gayus Tambunan tahun 2011. Pada saat citra perpajakan Indonesia telah diperbaiki untuk meningkatkan penerimaan pajak, kasus Gayus membuat buruk citra perpajakan Indonesia. Dalam penelitian ini bukan hanya menguji pengaruh korupsi terhadap kepatuhan pajak namun menambahkan preferensi risiko sebagai variabel pemoderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara korupsi oknum pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Penelitian terdahulu mengenai korupsi oknum pajak ini pernah diteliti oleh (Christianto & Suyanto, 2014) dan (Muslimawati, 2015) yang menjelaskan pemahaman tindak pidana Korupsi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Namun penelitian (Susanto, 2013) yang menyatakan variabel pengetahuan korupsi tidak mempengaruhi kepatuhan. Karena hasil penelitian berbeda-beda maka dalam penelitian ini diberi variabel moderasi preferensi risiko yang dapat memperlemah atau memperkuat hubungan antara variabel independen dan dependen.

Penelitian terdahulu dari (Alabede, Affrin, & Idris, 2011) menggunakan teori prospek untuk meneliti pengaruh preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian (Alabede, Affrin, & Idris, 2011) menunjukkan bahwa preferensi risiko berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun dalam penelitian (Aryobimo & Cahyonowati, 2012) (Syamsudin, 2014) dan (Suntono & Kartika, 2015) mengungkapkan bahwa preferensi risiko tidak dapat memoderasi hubungan antara kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak.


Peneliti menduga apabila hubungan antara variabel korupsi oknum pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dimoderasi oleh tingkat preferensi risiko yang tinggi, dari uraian diatas dijelaskan bahwa preferensi risiko berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, maka preferensi risiko dalam memoderasi hubungan negatif korupsi dengan kepatuhan pajak akan memperlemah. Hal tersebut mendasari dirumuskannya hipotesis sebagai berikut :



H<sub>6</sub>: Preferensi Risiko memperlemah hubungan antara korupsi oknum pajak dengan kepatuhan wajib pajak

### A. Model Penelitian

**GAMBAR 2.1.**  
**Model Penelitian**



### METODE PENELITIAN

#### Obyek dan Subyek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan adalah Kantor Pelayanan Pajak yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) seperti KPP Pratama Bantul, KPP Pratama Sleman, KPP Prtama Wonosari dan KPP Pratama Wates. Objek penelitian ini sebagai wilayah penyebaran kuesioner dalam mengetahui pengaruh mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak

Subjek pajak yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dapat memberikan pendapat tentang kesadaran membayar pajak, kesempatan untuk menggelapkan pajak, korupsi oknum pajak dan preferensi risiko

#### Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan jenis penelitian kuantitatif. Data primer berasal dari survei penyebaran kuesioner pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Statistical Package for Sosial Sciences 23* (SPSS 23)

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yang menentukan sampel dari populasi yang ada dengan menggunakan kriteria tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah teknik *incidental sampling*

### **Uji Kualitas Instrumen dan Data**

#### **Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid-tidaknya suatu kuesioner (Nazaruddin & Basuki, Analisis Statistik dengan SPSS, 2016). Uji validitas ditujukan untuk mengetahui apakah pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Pada penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan menggunakan *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA) dengan ketentuan suatu instrumen dikatakan valid apabila nilai KMO > dari 0,5 dan memiliki nilai *factor loading* > 0,4.

#### **Uji Reliabilitas**

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Nazaruddin & Basuki, Analisis Statistik dengan SPSS, 2016). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pada penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan *Cronback's Alpha*. Taraf signifikansi yang digunakan adalah sebesar 7%. Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila  $r$  hitung ( $r$  alpha) >  $r$  table.

### **Uji Asumsi Klasik**

#### **Uji Normalitas**

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji yang digunakan untuk pengujian normalitas data dalam penelitian ini adalah uji *Kolmogorov-Smirnov*. Apabila *asymptotic significance* lebih besar dari 5 persen, maka data berdistribusi normal (Ghozali, 2009)

#### **Uji Heteroskedastisitas**

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk menganalisa terjadinya heteroskedastisitas maka pada penelitian ini menggunakan metode *Gletser*. Penilaian dengan melihat nilai signifikan apabila lebih dari nilai signifikan 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sebaliknya apabila nilai signifikan kurang dari 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas (Nazaruddin & Basuki, Analisis Statistik dengan SPSS, 2016)

### **Uji Multikolinearitas**

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Penelitian ini menggunakan nilai *Varianec Inflation Factor* (VIF) dan nilai *Tolerance* untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas atau korelasi antar variabel dalam penelitian. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *Tolerance* lebih dari 0,1, maka antarvariabel independen tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2009).

### Metode Analisis Data

Metode analisis data yaitu cara untuk mengolah data yang terkumpul sehingga hasilnya dapat diinterpretasikan dan dapat menjawab rumusan masalah. Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA), yaitu aplikasi khusus regresi linier berganda di mana dalam persamaan regresinya terdapat unsur interaksi (Ghozali, 2009)

$$KP = \alpha + \beta_1 KWP + \epsilon \dots\dots\dots(1)$$

$$KP = \alpha + \beta_1 KMP + \epsilon \dots\dots\dots(2)$$

$$KP = \alpha + \beta_1 K + \epsilon \dots\dots\dots(3)$$

$$KP = \alpha + \beta_1 KWP + \beta_2 PR + \beta_3 KWP*PR + \epsilon \dots\dots\dots(4)$$

$$KP = \alpha + \beta_1 KMP + \beta_2 PR + \beta_3 KMP*PR + \epsilon \dots\dots\dots(5)$$

$$KP = \alpha + \beta_1 K + \beta_2 PR + \beta_3 K*PR + \epsilon \dots\dots\dots(6)$$

Keterangan:

KP	: Kepatuhan Pajak
$\beta_1 - \beta_3$	: Koefisien dari tiap variabel
KWP	: Kesadaran Wajib Pajak
KMP	: Kesempatan Menggelapkan Pajak
K	: Korupsi
PR	: Preverensi Risiko
$\epsilon$	: <i>Error term</i>

### Uji Hipotesis

#### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi diperlukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen (Nazaruddin & Basuki, Analisi Statistik dengan SPSS, 2016). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Semakin kecil nilai  $R^2$  maka, kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen semakin terbatas (Nazaruddin & Basuki, Analisi Statistik dengan SPSS, 2016).

#### Uji Nilai T

Uji nilai T digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2009). Pengujian ini lakukan dengan cara membandingkan tingkat signifikansi dengan koefisien beta yang ditetapkan. Dengan uji t ini, hipotesis 1 diterima apabila nilai sig. kurang dari alpha (5%) dan menunjukkan arah koefisien yang sama dengan hipotesis

yang diprediksikan, maka suatu variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara signifikan berarti hipotesis diterima

### **Regresi Moderasi (*Moderated Regression Analysis*)**

Analisis regresi moderasi bertujuan untuk mengetahui apakah variabel moderasi akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen (Ghozali, 2009)

## **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

### **HASIL UJI KUALITAS INSTRUMEN**

#### **Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas**

Pengujian instrumen dinyatakan valid karena  $KMO > 0.5$  serta *factor loading* melebihi 0,4. Selain itu instrumen reliabel karena telah memenuhi kriteria *crobach alpha* lebih dari 0,7.

#### **Uji Asumsi Klasik**

Hasil uji asumsi klasik mengindikasikan bahwa data berdistribusi normal, tidak terjadi heteroskedastisitas, dan tidak terjadi multikolinearitas.

Pada uji normalitas, data dikatakan berdistribusi normal apabila memiliki nilai signifikansi  $> 0,05$ . Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai signifikansi untuk uji satu sampel *kolmogorov-smirnov* sebesar 0,070. Nilai tersebut sudah lebih besar dari tingkat kekeliruan (0,05), maka disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini memiliki distribusi normal

Hasil uji heteroskedastisitas berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari semua variabel sudah lebih besar dari 0,05, yaitu berkisar antara 0,213 – 0,644. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai VIF dari semua variabel lebih kecil dari 10, yaitu berkisar antara 1,046 – 1,402, dengan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1, yaitu berkisar antara 0,713 – 0,956. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam regresi.

### **HASIL PENELITIAN (UJI HIPOTESIS)**

#### **Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)**

##### **Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Pengaruh variabel independen terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 18,4% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

##### **Uji Nilai t**

Uji T digunakan untuk menguji Hipotesis 1 sampai Hipotesis 3. Pengujian hipotesis pertama sampai Hipotesis ketiga dilakukan dengan menggunakan model regresi linier sederhana.

##### **Pengujian Hipotesis 1**

Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel kesadaran wajib pajak adalah  $0,000 < 0,05$  dengan nilai koefisien regresi 0,454. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sehingga **hipotesis 1 diterima**.

Hasil penelitian ini berhasil mendukung hipotesis 1 dan menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka akan memberikan pengaruh dorongan kepada Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar pajak. Penelitian ini membuktikan bahwa sebagian besar Wajib Pajak sudah memiliki kesadaran yang cukup tinggi. Dimana Wajib Pajak tidak memerlukan dorongan maupun teguran dari kerabat dan keluarga dalam membayar pajak. Karena Wajib Pajak sudah mengerti akan pentingnya membayar pajak dan akibat tidak membayar pajak yaitu akan merugikan negara dan menghambat pembangunan nasional.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Utami, Andi, & Soerono, 2012) yang menyatakan bahwa ada pengaruh tingkat kesadaran terhadap kepatuhan pajak. Selain itu hasil penelitian (Muslimawati, 2015) dan (Jotopurnomo & Mangoting, 2013) juga menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak ini menjelaskan persepsi orang bahwa pajak merupakan penunjang pembangunan negara dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan besar pajak terutang. Selain itu persepsi masyarakat bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar serta penundaan membayar pajak dapat merugikan negara dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu.

## **Pengujian Hipotesis 2**

Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel kesempatan menggelapkan pajak adalah  $0,022 < 0,05$  dengan nilai koefisien regresi -0,129. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kesempatan menggelapkan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak, sehingga **hipotesis 2 diterima**.

Hasil penelitian ini berhasil mendukung hipotesis 2 dan menunjukkan bahwa semakin tinggi kesempatan menggelapkan pajak, maka akan memberikan pengaruh kepada Wajib Pajak untuk tidak patuh membayar pajak. Penelitian ini membuktikan bahwa apabila ada celah untuk menggelapkan pajak, masyarakat cenderung memanfaatkannya. Celah disini maksudnya apabila pengawasan dari pemerintah terbatas karena sistem perpajakan menggunakan *self assesment system* maka masyarakat cenderung untuk menggelapkan pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan (Nzioki & Peter, 2014) yang menyatakan bahwa kesempatan menggelapkan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Robben, Webley, Elffers, & Hensing, 1990b) menyatakan bahwa kesempatan menggelapkan pajak meningkatkan ketidakpatuhan pajak.

Dari penelitian mengenai pengaruh kesempatan menggelapkan pajak terhadap kepatuhan pajak ini menjelaskan bahwa apabila wajib pajak terdeteksi tidak melaporkan penghasilan sebenarnya, wajib pajak percaya bahwa otoritas pajak akan

toleran terhadap pelanggaran dan kemungkinan besar akan lolos hukuman hal ini menyebabkan wajib pajak tidak mengisi formulir SPT dengan benar dan tidak melakukan pembayaran pajak sesuai besaran pajak terutang. Wajib pajak juga percaya apabila otoritas pajak memiliki kemampuan terbatas untuk menyelidiki pendapatan masyarakat yang dilaporkan sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk tidak melaporkan penghasilan yang sebenarnya

### Pengujian Hipotesis 3

Hasil regresi di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel korupsi oknum pajak adalah  $0,003 < 0,05$  dengan nilai koefisien regresi  $-0,257$ . Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel korupsi oknum pajak memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak, maka **hipotesis 3 diterima**.

Hasil penelitian ini berhasil mendukung hipotesis 3 dan menunjukkan bahwa semakin tinggi korupsi oknum pajak, maka akan memberikan pengaruh kepada Wajib Pajak untuk tidak patuh membayar pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan (Christianto & Suyanto, 2014) yang menjelaskan pemahaman tindak pidana korupsi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Hasil penelitian (Christianto & Suyanto, 2014) didukung oleh penelitian (Veronica, 2015) menyatakan persepsi pengetahuan korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Setelah adanya kasus korupsi oknum pajak maka wajib pajak cenderung tidak taat membayar pajak. Wajib pajak menjadi melakukan pembayaran tidak tepat waktu dan melakukan pembayaran tidak sesuai besaran pajak terutang. Sehingga kepatuhan wajib pajak menurun setelah adanya kasus korupsi ini.

### Regresi Moderasi (*Moderate Regression Analysis*)

Analisis regresi moderasi digunakan untuk mengetahui apakah variabel moderasi dapat memengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen (Ghozali, 2016). Penelitian ini menggunakan uji interaksi MRA. Hipotesis akan diterima apabila variabel moderasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap hubungan variabel independen dengan dependen. Uji interaksi ini digunakan untuk pengujian model 4, 5, dan 6.

### Pengujian Hipotesis 4

Pada persamaan tersebut dapat dilihat bahwa interaksi antara variabel Kesadaran wajib pajak dengan preferensi risiko memiliki koefisien regresi negatif (memperlemah hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak) yaitu sebesar  $-0,045$  tidak sesuai dengan arah yang diprediksikan pada hipotesis keempat, yaitu bertanda positif (memperkuat). Meskipun memiliki nilai sig  $0,001 < 0,05$  namun karena arah koefisien tidak sesuai prediksi maka **hipotesis 4 ditolak**.

Berdasarkan hasil pengujian preferensi risiko tidak mempengaruhi hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan pajak. Variabel preferensi risiko tidak dapat memoderasi hubungan antara variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Hal ini karena arah koefisien tidak sesuai prediksi di hipotesis.

Penelitian ini berkaitan dengan teori prospek yaitu preferensi risiko dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dalam teori prospek apabila seorang wajib pajak memiliki risiko yang tinggi maka wajib pajak belum tentu akan tidak membayar pajaknya. Menurut teori prospek terdapat 2 kemungkinan apabila wajib pajak memiliki sifat *risk seeking* maka walaupun wajib pajak memiliki risiko tinggi, tidak akan mempengaruhi wajib pajak untuk tetap membayar pajak, sedangkan wajib pajak yang memiliki sifat *risk aversion* apabila wajib pajak memiliki risiko rendah maka wajib pajak justru akan menghindari kewajiban pajaknya. Namun kenyataan yang cenderung terjadi adalah risiko yang tinggi menyebabkan wajib pajak tidak patuh dalam kewajibannya sebagai wajib pajak dan sebaliknya jika tingkat risiko rendah akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Nirawan, 2013) yang menjelaskan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang. Sedangkan preferensi risiko tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan tidak memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Semarang Barat. Hasil penelitian Penelitian ini didukung oleh (Yulianty, 2015) yang menyatakan bahwa preferensi risiko tidak memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan formal wajib pajak

#### Pengujian Hipotesis 5

Pada persamaan tersebut dapat dilihat bahwa interaksi antara variabel kesempatan menggelapkan pajak dengan preferensi risiko memiliki koefisien regresi positif yaitu 0,018 sesuai dengan arah yang diprediksikan, serta memiliki nilai signifikansi  $0,050 < 0,05$  sehingga **hipotesis 5 diterima**.

Preferensi risiko mempengaruhi hubungan antara kesempatan untuk menggelapkan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Artinya variabel preferensi risiko memperlemah hubungan negatif antara kesempatan menggelapkan pajak dengan kepatuhan pajak.

Penelitian ini didukung oleh (Alabede, Affrin, & Idris, 2011) yang menyatakan bahwa preferensi risiko berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sehingga apabila preferensi risiko dijadikan sebagai variable moderasi maka preferensi risiko akan memperlemah hubungan negatif antara variable kesempatan menggelapkan pajak dengan kepatuhan pajak. Hal ini konsisten dengan penelitian (Alabede, Affrin, & Idris, 2011) pada jurnal Internasional tentang "*Individual taxpayers' attitude and compliance behaviour in Nigeria: The moderating role of financial condition and risk preference*". Penelitian yang dilakukan untuk menentukan hubungan antara sikap penghindaran pajak dan kepatuhan pajak dan bagaimana hubungan tersebut dimoderatori oleh kondisi keuangan wajib pajak dan preferensi risiko. Penelitian ini telah menemukan hasil positif yang signifikan mengenai hubungan antara sikap penghindaran pajak dan kepatuhan pajak. Ini sama-sama memberikan bukti yang menunjukkan bahwa preferensi risiko wajib pajak sangat memoderasi hubungan antara sikap penghindaran pajak terhadap kepatuhan pajak

Dari penelitian hipotesis 5 ini menjelaskan bahwa apabila wajib pajak terdeteksi tidak melaporkan penghasilan sebenarnya, wajib pajak percaya bahwa otoritas pajak akan toleran terhadap pelanggaran dan kemungkinan besar akan lolos hukuman hal ini menyebabkan wajib pajak tidak mengisi formulir SPT dengan benar dan tidak melakukan pembayaran pajak sesuai besaran pajak terutang. Namun dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah seperti peningkatan penegakan hukum maka akan meningkatkan kepatuhan pajak. sehingga wajib pajak akan mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap, dan jelas dan membayar pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa preferensi risiko akan memperlemah hubungan antara kesempatan menggelapkn pajak dengan kepatuhan pajak

#### Pengujian Hipotesis 6

Pada persamaan tersebut dapat dilihat bahwa interaksi antara variabel korupsi oknum pajak dengan preferensi risiko memiliki koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,029, dan memiliki nilai signifikansi  $0,015 < 0,05$ , jadi **hipotesis 6 diterima**.

Berdasarkan pengujian hipotesis keenam preferensi risiko mempengaruhi hubungan antara korupsi oknum pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Artinya variabel preferensi risiko memperlemah hubungan negatif antara korupsi oknum pajak dengan kepatuhan pajak.

Penelitian ini mendukung penelitian dari (Christianto & Suyanto, 2014) yang menjelaskan pemahaman tindak pidana Korupsi berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Pajak. Sedangkan penelitian terdahulu dari (Alabede dkk., 2011) menunjukkan bahwa preferensi risiko berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pada pengujian pengaruh korupsi terhadap kepatuhan pajak menyatakan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan preferensi risiko berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa preferensi risiko memperlemah hubungan antara korupsi terhadap kepatuhan pajak.

Jadi hubungan antara variabel korupsi oknum pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh negatif jika dimoderasi preferensi risiko yang mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak maka akan memperlemah hubungan korupsi oknum pajak dengan kepatuhan pajak. Hasil penelitian hipotesis 6 menjelaskan bahwa setelah adanya kasus korupsi oknum pajak menyebabkan wajib pajak tidak membayar pajak tepat waktu dan tidak melakukan pembayaran pajak sesuai besaran pajak terutang. Namun dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah seperti peningkatan penegakan hukum maka akan meningkatkan kepatuhan pajak. sehingga wajib pajak akan membayar pajak tepat waktu sesuai waktu yang ditentukan dan membayar pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang. Sehingga preferensi risiko akan memperlemah hubungan antara korupsi oknum pajak dengan kepatuhan pajak

#### SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, H1 diterima karena Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sama halnya dengan H2 diterima karena



Kesempatan menggelapkan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. H3 yang menyatakan korupsi oknum pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, hipotesis diterima

Namun H4 ditolak karena Preferensi risiko tidak dapat memperkuat hubungan positif kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. berdasarkan pengujian hipotesis H5 diterima karena preferensi risiko dapat memperlemah hubungan negatif kesempatan menggelapkan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Begitu pula dengan H6 diterima karena preferensi risiko dapat memperlemah hubungan negatif korupsi oknum pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan dari penelitian ini yakni terdapat kemungkinan bias pada data penelitian karena penelitian menggunakan metode survei kuesioner. Penelitian ini hanya menggunakan sampel wajib pajak yang berada di KPP wilayah DIY sehingga hasil dan kesimpulan penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh WP yang ada di Indonesia.

Penelitian selanjutnya sebaiknya memperbanyak jumlah responden dan juga memperluas ruang lingkup penelitian, hal ini agar memperoleh jawaban dan hasil penelitian yang lebih baik. Selain itu penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengombinasikan penelitian primer dengan metode kuesioner dan wawancara sehingga persepsi responden dapat diketahui secara lebih mendalam dan data yang diperoleh dapat lebih representatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, E., & Braithwaite, V. (2005). Understanding small business taxpayer-issues of deference, tax morale, fairness and work practice. *International Small Business Journal* , Vol 23 No 5.
- Alabede, J. O., Affrin, Z. Z., & Idris, K. M. (2011). Tax Service Quality and Tax Compliance in Nigeria : Do Taxpayer's Financial Condition and Risk Preference Play Any Moderating Role. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences* , 35.
- Ardyanto, A. A., & Utaminingsih, N. S. (2014). Pengaruh Sanksi Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. *Accounting Analysis Journal* , Vol. 3, No.2.
- Aryobimo, P. T., & Cahyonowati, N. (2012). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi* , Vol.1 No.2.
- Christianto, V. F., & Suyanto. (2014). Pengaruh Pemahaman Tindak Pidana Korupsi dan Pemahaman Penghindaran Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam

Pembayaran Pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.

- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Cetakan ke IV*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Handayani, S. R., Suciaty, & Dwiatmanto. (2014). Persepsi Wajib Pajak mengenai Korupsi Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal e-Perpajakan* , No. 1 volume 1.
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review* , Vol.1, No.1.
- Kamil, N. I. (2015). The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance: (Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung). *Research Journal of Finance and Accounting* , Vol. 6, No. 2.
- Muslimawati, M. (2015). Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Nazaruddin, I., & Basuki, A. (2016). *Analisis Statistik Dengan SPSS, Edisi Pertama, Cetakan Kedua*. Sleman: Danisa Media.
- Nirawan, A. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal* , AAJ 2 (3).
- Nzioki, P. M., & Peter, O. R. (2014). Analysis of Factors Affecting Tax Compliance in Real Estate. *Research Journal of Finance and Accounting* , Vol. 5, No. 11.
- Rahman, I. S. (2013). Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal terhadap tingkat Kepatuhan Mmehbayar Pajak. *Skripsi*. Yogyakarta: UMY.
- Robben, H. S., Webley, P., Elffers, H., & Hessing, D. J. (1990b). Decision frames, opportunity Tax compliance and tax evasion: an experimental approach. *Journal of Economic Behavior and Organization* , Vol 14 No 3 .
- Setyonugroho, H. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi untuk Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Surabaya: STIE PERBANAS.
- Slemrod, J., Blumenthal, M., & Christian, C. (2001). Taxpayer response to an increased probability of audit: evidence from a controlled experiment in Minnesota. *Journal of Public Economics* , Vol 79.
- Suciaty, Handayani, S. R., & Dwiatmanto. (2014). Persepsi Wajib Pajak mengenai Korupsi Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada WPOP yang

- Menjalankan Usaha di KPP Pratama Malang Utara). *Jurnal e-Perpajakan* , No. 1 volume 1.
- Suntono, & Kartika, A. (2015). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan* , 29- 38.
- Susanto, J. N. (2013). Pengaruh Persepsi Pelayanan Aparat Pajak, Persepsi Pengetahuan Wajib Pajak, dan Persepsi Pengetahuan Korupsi terhadap Kepatuhan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universiats Surabaya* , Vol 2 No 1.
- Syamsudin, M. (2014). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Stikubang.
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (JANUARI 2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* , VOL. 15 NO.1.
- Torgler, B. (2003). *Tax Morale : Theory and Analysis of Tax Compliance*. Switzerland: Unpublished doctoral dissertation, University of Zurich.
- Utami, S. R., Andi, & Soerono, A. N. (2012). Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. *SNA 15* .
- Veronica, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( WPOP ). *Jom. FEKON* , Vol. 2 No. 2.
- Yulianty, E. (2015). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Denganpreferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating. *Skripsi*. Makasar: Universitas Hasanuddin.